



**NASKAH KERJA SAMA  
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
dengan  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4  
REJANG LEBONG**



Nomor : B. 56/FT.07/PP.00.9/12/2020

Nomor : ~~421.3~~ 421.3/244/PL/SMPN 4 RL/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Delapan bulan September tahun Dua ribu Dua puluh, yang masing-masing bertanda tangan di bawah ini:

1. Maria Botifar, M. Pd. : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. A. K. Gani No. 01, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. M. Amrin, M. Pd. : Kepala SMPN 4 Rejang Lebong yang berkedudukan di Jalan Perbo Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61); dan
3. statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

- a. Untuk meningkatkan kerja sama mutualisme institusi prodi tadris Bahasa Indonesia dan SMPN 4 Rejang Lebong dalam pengembangan tupoksi masing-masing.

**Naskah Kerja Sama Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Curup-  
SMPN 4 Rejang Lebong**

1



- b. Secara bersama-sama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas terutama lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal tentang eksistensi pendidikan Bahasa Indonesia di era globalisasi.
- c. Dengan adanya kerja sama kedua institusi, serta dengan komitmen yang tinggi akan berusaha menjaga *privacy* dan *privilage*, serta kode etik kedua institusi.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi, serta pengentasan masalah pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia.
- e. Untuk meningkatkan mutu prodi dalam layanan akademik mahasiswa yang berdaya saing secara nasional dan internasional.
- f. Untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Pihak pertama sebagai institusi yang melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.
2. Pihak kedua sebagai lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan.
3. Pihak pertama menugaskan mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia sebagai praktikan di SMPN 4 Rejang Lebong sebagai pihak kedua.
4. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan mengacu pada Pedoman pelaksanaan PPL yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah.

## **Pasal 3**

### **KETENTUAN PELAKSANAAN**

Sesuai dengan ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja terkait di kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerja sama ini menjadi tanggung jawab pihak pertama berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/ kesepakatan.



**Pasal 5**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia  
Fakultas Tarbiyah



**PIHAK KEDUA**  
Kepala SMPN 4 Rejang Lebong



Mengetahui,

